



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 360 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota Cimahi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan atas KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa;
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2018 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan periode Tahun 2018, dimulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

- (2) Tujuan penetapan RKPD Kota Cimahi Tahun 2018 adalah untuk :
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - e. mencapai hasil pelaksanaan pembangunan yang optimal, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RKPD KOTA CIMAHI TAHUN 2018

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

RKPD Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya untuk batas waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada RPJPD Kota Cimahi 2005 – 2025, RPJMD Kota Cimahi 2012 - 2017, RKP, dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

RKPD Kota Cimahi Tahun 2018 berkedudukan sebagai pedoman :

- a. penyusunan Renja SKPD Tahun 2018;
- b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana APBD Kota Cimahi Tahun 2018.

Bagian Kedua

Dokumen RKPD

Pasal 5

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
- a. bagian I tentang Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018;

- b. bagian II tentang Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 serta Rencana Program dan Kegiatan dengan Kategori Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial dan Hibah.
- (2) Isi dari Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2018 dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan RKPD serta evaluasi terhadap hasil RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Mei 2017

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

SUDIARTO

diundangkan di cimahi
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 360